



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran personil dan fungsi serta memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19

Tahun...

- Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilu Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 441/kpts/Setjen/tahun 2016 tentang pedoman penyediaan data dan informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 37/PK.01-BA/71/2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Periodik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Menetapkan uraian tugas, fungsi, dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara dengan mata anggaran 3364.027;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 54/HK.03.1-Kpt/71/Prov/IV/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 110/HM.03.1-Kpt/71/Prov/VII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
<i>PEMBINA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
1.	ARDILES M.R.MEWOH	Ketua
2.	YESSY Y.MOMONGAN	Anggota
3.	LANNY A. OINTU	Anggota
4.	SALMAN SAELANGI	Anggota
5.	MEIDY Y.TINANGON	Anggota
<i>TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI</i>		
6.	SALMAN SAELANGI	Anggota
7.	PUJIASTUTI	Sekretaris
<i>ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
8.	PUJIASTUTI	Sekretaris
<i>PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
9.	CARLES WOROTITJAN	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia
<i>TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
10.	JAN KUMAUNANG	Kepala Sub Bagian Perencanaan
11.	LANI L.A. ALOU	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
12.	RUDY LALONSANG	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
13.	FERDYNAND L. RAIN TUNG	Kepala Sub Bagian Keuangan
14.	GREIS WINDA TAMBA	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

15.	LIDYA N.RANTUNG	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
<i>DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</i>		
16.	YULITA PUSUNG	Fungsional Umum
17.	YANTI SOGA	Fungsional Umum
20.	IVAN TUMEWU	Fungsional Umum
22.	JUITA PURNAMASARI	Fungsional Umum
23.	ARVIC SASOLO	PPNPN
24.	ENRA PAENDONG	PPNPN

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR 27 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan

		KPU Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4.	PPID	<p>a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>b. Menghimpun informasi publik dari seluruh divisi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>c. Menatadan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Kabupaten/Kota;</p> <p>d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum;</p> <p>f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit;</p> <p>Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing- masing bagian dan sub bagian;</p> <p>Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik.</p>

6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota</p> <p>b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis</p> <p>c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi;</p> <p>Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara.</p>
----	--	---

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

ARDILES M.R. MEWOH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM



Carles Worotitjan